

PENGELOLAAN ASET DESA SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) DI DESA NGEBEL, KECAMATAN NGEBEL, KABUPATEN PONOROGO

Linggar Tetuko Pamungkas¹, Ekapti Wahjuni DJ², Bambang Widiyahseno³

Program Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Program Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Program Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

linggarpamungkas18@gmail.com¹, ekaptiwahyuni@gmail.com², bbwidiyahseno@yahoo.com³

ABSTRACT

Village Assets are goods that are owned by the village originating from the original wealth owned by the village, obtained or purchased with the Village Budget and Expenditures (APBDesa) or obtained by other means legally. While the village's original income is one source that can be used as income by the village, where the village's original income is all the efforts carried out by the village government to support the implementation of village government in order to realize the implementation of village autonomy. In this study, researchers focused on managing village assets as a source of PAD in Ngebel Village, Ngebel District, Ponorogo Regency. This study uses qualitative methods by obtaining data from interviews and documentation. In this research, it is known that the village assets which are the source of original village income in the Ngebel village are the leasing of village treasury land and village markets. And in its management the village government applies the principles of village asset management, although not yet at maximum.

Keywords: Management, Village Assets, Village Original Income

ABSTRAK

Aset Desa ialah barang yang dimiliki oleh desa yang bersumber pada kekayaan asli yang dimiliki oleh desa, diperoleh atau dibeli dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau didapat dengan cara lain dengan sah. Sementara Pendapatan asli desa ialah merupakan salah satu sumber yang dapat dijadikan pendapatan oleh Desa, dimana Pendapatan asli desa itu ialah merupakan segala upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa guna mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi desa. Dalam penelitian ini peneliti berfokus dalam Pengelolaan aset desa di sebagai sumber PAD di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mendapatkan data dari wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini diketahui aset desa yang menjadi sumber pendapatan asli desa di Desa Ngebel adalah persewaan tanah kas desa dan pasar desa. Serta dalam pengelolaannya pemerintah desa menerapkan asas-asas pengelolaan aset desa walaupun belum maksimal.

Kata Kunci : Pengelolaan, Aset Desa, Pendapatan Asli Desa

PENDAHULUAN

Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan angin segar kepada masyarakat desa dan pemerintahan desa guna dalam rangka membangun serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Salah satu program yang dapat diterapkan dalam UU desa ini adalah dengan pengelolaan aset desa. Aset desa adalah aset yang dimiliki desa yang berfungsi atau digunakan untuk memajukan dan memakmurkan masyarakat desa. Namun terkadang penerapannya tidak sesuai dengan tujuan dan maksud tersebut.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa bawasannya aset desa ialah barang milik desa yang bersumber pada kekayaan asli desa, diperoleh atau dibeli dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau dengan cara yang lainnya dengan cara yang legal. Aset desa dapat berbentuk Tanah Kas Desa, Pasar desa, tanah ulayat, bangunan desa, hasil hutan desa, pasar hewan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, pelelangan hasil hutan, pemandian umum, mata air milik desa, tambatan perahu, dan aset yang lainnya yang dimiliki oleh desa. Kemudian aset desa ini dapat dikembangkan atau dikelola dengan baik guna menjadi sumber pendapatan asli desa sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa guna menuju desa yang mandiri. Guna mencapai pemanfaatan yang maksimal dibutuhkan pengelolaan atas siklus hidup aset desa ini. Mengingat begitu pentingnya pengelolaan aset desa yang dimiliki desa ini, maka sudah menjadi suatu kewajiban untuk pemerintah desa melakukan upaya pengelolaan aset desa ini secara efektif dan profesional serta mengkedepankan atau mengutamakan aspek yang memiliki dampak ekonomi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi untuk masyarakat desa. (Eka, Marvilianti, & Kurniawan, 2017)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Bab II Pasal 7, bahwasannya pengelolaan aset desa meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dengan diciptakannya peraturan ini, diharapkan dapat menjadi pedoman serta pedoman bagi seluruh desa dalam mengelola serta memaksimalkan aset desa. (Apriva Azbihardiyanti, Muhammad Farid Ma'ruf, S. Sos., 2020)

Desa Ngebel Kecamatan Ngebel mempunyai aset desa berupa tanah kas desa yang cukup luas yaitu seluas 26 Hektar serta pasar desa. Adapun pasar desa ini disewakan oleh pemerintah

desa kepada masyarakat Desa Ngebel dalam rangka untuk membuka lahan perekonomian bagi masyarakat Ngebel yang digunakan sebagai tempat berjualan. Serta tanah kas desa yang dikelola masyarakat yang digunakan sebagai tempat untuk bercocok tanam mengingat tanah di Desa Ngebel ini cukup subur. Selain disewakan kepada masyarakat sekitar ada sekitar 5,6 Hektar tanah disewakan kepada PT. BAKRIE DARMAKARYA ENERGI dikarenakan di Desa Ngebel terdapat sumber daya alam geothermal. Adapun dalam kesepakatan sewa tanah kas desa ini, Pemerintah Desa Ngebel mendapatkan uang sewa sebesar Rp. 150.000.000 per tahun. Dengan hasil persewaan ini dapat menjadi sumber pendapatan asli desa.

Penggunaan dan pemanfaatan aset Desa Ngebel saat ini telah dilakukan sesuai dengan fungsi dan tujuan masing-masing, Dalam hal ini adalah penyewaan aset desa dalam rangka menjadi sumber PAD di Desa Ngebel. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pengelolaan aset desa sebagai sumber PAD di Desa Ngebel, Maka dalam penelitian ini peneliti berfokus pada Pengelolaan aset desa sebagai sumber PAD di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

KERANGKA TEORI

a. Pengelolaan

Pengelolaan ialah terjemahan dari kata “management”, yang terbawa oleh arus yang deras penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, Istilah asing ini dari Inggris ini kemudian menjadi manajemen di Indonesia. Manajemen bersumber pada kata to manage yang memiliki arti mengatur, pengeturan dilakukan dalam proses dan diatur berdasarkan runtutan dari fungsi-fungsi manajemen. Dengan artian manajemen ialah merupakan suatu tahapan untuk menciptakan tujuan yang dikehendaki melalui faktor-faktor antara lain perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengontrolan.(Risnawati, 2017)

b. Pengelolaan aset

Pengelolaan aset desa dilakukan berlandaskan asas fungsional, keterbukaan, kepastian hukum, akuntabilitas, efisiensi, dan kepastian nilai. Pengelolaan aset desa harus memiliki nilai guna yang paling penting dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Pengelolaan aset desa diwajibkan dikelola dengan persetujuan oleh BPD. Pembiayaan dalam rangka pengelolaan aset desa ini bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Aset desa sepenuhnya dikelola dan dimanfaatkan yang memiliki tujuan untuk kepentingan pelaksanaan

pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan desa oleh pemerintah desa(Nurcholis, 2011)

c. Aset desa

Aset Desa ialah barang yang dimiliki oleh desa yang bersumber pada kekayaan asli yang dimiliki oleh desa, diperoleh atau dibeli dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) atau didapat dengan cara lain dengan sah. Berdasarkan Permendagri/1/2016, Pengelolaan aset desa ialah runtutan kegiatan mulai dari perencanaan, penggunaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, penilaian, pelaporan, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian aset desa.(Sutaryo, 2016)

d. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa ialah merupakan salah satu sumber yang dapat dijadikan pendapatan oleh Desa, dimana Pendapatan asli desa itu ialah merupakan segala upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa guna mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi desa. Pendapatan asli desa sendiri berasal dari hasil usaha desa, pengelolaan aset desa, partisipasi dan swadaya masyarakat desa, gotong royong masyarakat desa dan lain lain dari hasil usaha desa yang sah.(Ahmad Juliarso, 2017)

e. Jenis – jenis kekayaan desa terdiri dari:

Tanah ulayat , Tanah kas desa, Pasar hewan, Pasar desa, Hutan milik desa , Mata air milik desa, Pelelangan hasil pertanian, Tambatan perahu, Pelelangan ikan yang dikelola desa, Bangunan desa, Pemandian umum;

f. Asas-asas pengelolaan aset desa

- Asas fungsional ialah pemecahan masalah atau pengambilan keputusan disektor pengelolaan aset desa yang dilakukan pemerintah sesuai wewenang, fungsi, dan tanggung jawabnya.
- Asas kepastian hukum ialah Pengelolaan aset desa wajib dilakukan atas dasar aturan perundang-undangan dan hukum.
- Asas keterbukaan ialah pengelolaan aset desa wajib transparan untuk semua pihak, serta masyarakat berhak tahu tentang informasi sasaran, tujuan, serta hasil pengelolaan aset desa.

- Asas efisiensi ialah pengelolaan aset desa ditujukan agar digunakan sesuai kebutuhan dalam rangka membantu penyelenggaraan tugas pokok serta fungsi pemerintahan secara optimal.
- Asas akuntabilitas ialah keseluruhan proses serta aktivitas pengelolaan aset desa dari usulan sampai pencapaian, hasilnya dapat dipertanggung jawabkan pada semua pihak utamanya masyarakat desa.
- Asas kepastian nilai ialah pengelolaan aset desa didukung dengan adanya ketepatan nilai dan jumlah, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan, pemindahtanganan aset dan penyusutan timbangan pemerintah.

g. Rangkaian Kegiatan Pengelolaan Aset Desa

- Perencanaan ialah tahapan aktifitas secara sistematis untuk menguraikan berbagai kebutuhan barang milik desa.
- Pengadaan ialah aktifitas yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan barang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Penggunaan ialah aktifitas yang dilaksanakan oleh pengguna barang dalam memakai aset desa yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- Pemanfaatan ialah pemakaian aset desa secara tidak langsung dipakai dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan desa serta tidak mengubah status kepemilikannya.
- Pengamanan Proses ialah metode perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk hukum, fisik, dan administratif.
- Pemeliharaan Kegiatan ialah aktifitas agar semua aset desa selalu dalam kondisi baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Penghapusan ialah aktifitas meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa agar membebaskan pengguna, pengelolaan, dan kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi serta fisik atas barang.
- Pemindahtanganan perpindahan kepemilikan aset desa.
- Penatausahaan ialah rangkaian aktifitas yang dilaksanakan mencakup pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan aset desa sesuai dengan peraturan.
- Pelaporan ialah pemaparan keterangan terkait dengan keadaan aset desa.
- Penilaian ialah aktifitas pengukuran yang berlandaskan pada fakta yang obyektif serta relevan dengan menggunakan metode tertentu untuk mendapat nilai aset desa.

- Pembinaan dan Pengawasan ialah aktifitas yang memberikan pelatihan pendayagunaan, penyusunan, pemantauan serta bimbingan bertujuan untuk menjamin pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pengendalian Proses ialah pengumpulan informasi tentang segala aspek selama pelaksanaan pembangunan. (Marshaliany, 2019)

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian ini ialah penelitian deskriptif yang memakai pendekatan penelitian kualitatif. (Meleong, 2014) Jenis Penelitian ini ialah penelitian deskriptif yang memakai pendekatan penelitian kuantitatif. Keterangan penelitian kuantitatif sebagai penelitian bertujuan menjelaskan tentang kejadian yang dialami oleh subjek penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Alasan memilih Desa Ngebel sebagai lokasi penelitian adalah karena Desa Ngebel memiliki aset desa yang cukup berpotensi untuk dapat lebih dikembangkan.

Di penelitian kali ini teknik penentuan informan yang digunakan ialah cara *purposif sampling*. Yaitu dengan cara teknik ini akan mengambil beberapa orang yang akan dipilih langsung oleh peneliti agar sesuai dengan tujuan peneliti. Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi. Disini peneliti akan menggabungkan dua macam teknik pengumpulan data yaitu: wawancara dan dokumentasi. Wawancara ialah suatu rangkaian pencarian data atau informasi dengan cara tatap muka diantara antara pihak penanya dengan pihak yang ingin ditanya atau narasumber (Riyanto, 2015). Dokumentasi ialah cara pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara pengambilan data dari macam-macam sumber dokumentasi atau publikasi dari berbagai macam pihak yang berwenang (Saputra, 2016).

Miles dan Huberman menjelaskan bawasannya aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan sebagai interaktif serta berlangsung terus menerus samapai selesai, sehingga datanya pun penuh. Aktivitas dalam menganalisis terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data di penelitian kualitatif ialah dilakukan dari awal penelitian dan selama proses penelitian berjalan. Data yang didapat kemudian dijadikan satu lalu diolah dengan sistematis.(Iis & Handoyo, 2015)

b. Reduksi Data

Reduksi data ialah suatu proses yang membutuhkan wawasan yang luas dikarenakan reduksi data ialah mengubah data kasar di lapangan menjadi catatan tertulis. Proses di reduksi data berjalan terus sampai penelitian selesai yang berfokus pada pencarian tema penelitian atau kerangka konseptual.(Sembiring, 2016)

c. Penyajian Data

Penyajian data ialah proses penggabungan informasi yang dapat mempermudah pemahaman sesuatu yang terjadi sehingga dapat mempermudah membentuk strategi untuk kerja selanjutnya.(Lestari, 2015)

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah tahap terakhir yang terdiri dari penyederhanaan makna, keteraturan dalam pencatatan dalam penyajian, serta penjelasan secara logis dari sebab dan akibat melalui hukum empiris.(Desmawangga, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari data wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada beberapa informan atau narasumber dalam Pengelolaan aset desa sebagai sumber pendapatan asli desa maka tahapan selanjutnya adalah analisis data dari hasil wawancara tersebut.

Aset Desa ialah barang yang dimiliki oleh desa yang bersumber pada kekayaan asli yang dimiliki oleh desa, diperoleh atau dibeli dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau didapat dengan cara lain dengan sah. Sementara Pendapatan asli desa ialah merupakan salah satu sumber yang dapat dijadikan pendapatan oleh Desa, dimana Pendapatan asli desa itu ialah merupakan segala upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa guna mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi desa. Pendapatan asli desa sendiri berasal dari hasil tanah kas desa, pengelolaan aset desa, partisipasi dan swadaya masyarakat desa, gotong royong masyarakat desa dan lain lain dari hasil usaha desa yang sah. Di Desa Ngebel aset desa yang dimiliki adalah berupa tanah kas desa, pasar

desa, kantor desa, kantor pkk. Sementara sumber pendapatan asli Desa Ngebel berasal dari pengelolaan BUMDes, pengelolaan aset desa, gotong royong dan partisipasi masyarakat. Dan aset desa yang menjadi sumber pendapatan asli desa di Desa Ngebel adalah persewaan tanah kas desa dan pasar desa.

Dalam pengelolaan aset desa sebagai sumber pendaptan asli desa di Desa Ngebel, pemerintah Desa Ngebel menerapkan asas-asas pengelolaan aset desa yang meliputi asas fungsional, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai walaupun dalam penerapannya kurang maksimal di lapangan.

Asas fungsional ialah pemecahan masalah atau pengambilan keputusan disektor pengelolaan aset desa yang dilakukan pemerintah sesuai wewenang, fungsi, dan tanggung jawabnya. Asas fungsional ini dibuktikan dengan pemerintah Desa Ngebel mengelola aset desa sebagaimana fungsi dan tugasnya masing-masing contohnya adalah masalah keuangan mulai dari perencanaan keuangan untuk aset desa sampai dengan pelaoran keuangan ditangani oleh kaur keuangan. Asas kepastian hukum ialah Pengelolaan aset desa wajib dilakukan atas dasar aturan perundang-undangan dan hukum. Asas kepastian hukum ini telah dijalankan dan dibuktikan dengan pengelolaan aset desa di Desa Ngebel dijalankas sesuai dengan perdes yang telah disahkan. Asas keterbukaan ialah pengelolaan aset desa wajib transparan untuk semua pihak, serta masyarakat berhak tahu tentang informasi sasaran, tujuan, serta hasil pengelolaan aset desa. Asas keterbukaan dibuktikan dengan ikut sertanya masyarakat desa dalam penentuan pengelolaan aset desa di Desa Ngebel.

Asas efisiensi ialah pengelolaan aset desa ditujukan agar digunakan sesuai kebutuhan dalam rangka membantu penyelenggaraan tugas pokok serta fungsi pemerintahan secara optimal. Asas efisiensi ini dibuktikan dengan adanya catatan pemerinthan desa mengenai daftar penyewa aset desa di Desa Ngebel berserta seberapa besar biaya sewa yang dibayarkan sehingga dapat jelas berapa pendapatan asli desa yang bersumber dari aset desa. Asas akuntabilitas ialah keseluruhan proses serta aktivitas pengelolaan aset desa dari usulan sampai pencapaian, hasilnya dapat dipertanggung jawabkan pada semua pihak utamanya masyarakat desa. Asas akuntabilitas dibuktikan dengan adanya pelaporan tentang pendapatan asli desa yang bersumber dari pengelolaan aset desa kepada pemerintah diatas pemerintah desa. Serta pembuatan banner yang berisikan tentang rincian pendapatan asli desa dan juga nantinya akan disampaikan pada saat rapat laporan pertanggungjawaban diakhir tahun. Dan yang terakhir adalah Asas kepastian nilai

ialah pengelolaan aset desa didukung dengan adanya ketepatan nilai dan jumlah, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan, pemindahtanganan aset dan penyusutan timbangan pemerintah. Asas kepastian nilai di Desa Ngebel ditandai dengan besaran jumlah uang sewa yang berbeda-beda tergantung dari seberapa luas dan dimana letak lahan yang disewa (pasar).

Dalam perencanaan pengelolaan aset desa di Desa Ngebel sudah tertera dalam RPJMDesa untuk besaran anggaran yang digunakan untuk mengelola aset desa yang ada di Desa Ngebel ini. Selain dalam RPJMDesa nantinya pemerintah desa juga akan membahas masalah pengelolaan aset desa ini setiap awal tahun anggaran berjalan artinya disini pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa akan membahas kembali tentang pengelolaan aset desa, apakah perlu ditingkatkan atau sesuai dengan RPJMDesa. Selain itu perencanaan aset desa yang digunakan sebagai sumber PAD diatur dalam PERDES terutama perihal penyewaan tanah kas desa (mulai tahun depan) dan PERDES tentang pasar desa.

Pemanfaatan aset desa di Desa Ngebel diarahkan kepada penyewaan tanah kas desa serta pengelolaan sewa pasar desa. Penyewaan tanah kas desa ini ada sekitar 5,6 hektar tanah kas desa di Desa Ngebel di sewa oleh PT. BAKRIE DARMAKARYA ENERGI yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Desa Ngebel yang berkewajiban untuk membayar Rp.150.000.000 setiap tahunnya dan kontrak ini berlangsung selama 3 tahun dan bisa diperpanjang. Untuk penyewaan tanah kas desa kepada masyarakat, belum ada perjanjian yang mengikat sehingga masyarakat hanya ditagih untuk membayar PBBnya saja.

Pengelolaan sewa di pasar Desa Ngebel pembayaran dilakukan sebulan sekali besaran sewanya tergantung dengan letak dan luas lahan yang disewa. Sementara pembayarannya bisa langsung dibayarkan ke kantor desa atau menunggu petugas desa menagih uang sewa pasar. Untuk perawatan di pasar desa, pedagang di pasar membayarkan uang iuran kebersihan dalam rangka untuk merawat pasar desa agar tetap terjaga kebersihannya. Dan untuk pelaporan pengelolaan aset desa ini pemerintah desa khususnya kaur keuangan bertugas untuk membuat laporan tentang pendapatan asli desa yang bersumber dari pengelolaan aset desa kepada pemerintah di atas pemerintah desa yaitu pemerintah kecamatan serta pemerintah kabupaten. Selain pembuatan laporan kepada pemerintah di atas pemerintah desa, Pemerintah Desa Ngebel juga membuat banner yang berisikan tentang rincian pendapatan asli desa termasuk didalamnya ada pendapatan dari pengelolaan aset desa dan juga nantinya laporan tentang

pendapatan asli desa ini juga akan disampaikan pada saat rapat laporan pertanggungjawaban diakhir tahun anggaran.

Kendala dalam pengelolaan aset di Desa Ngebel ini adalah PERDES tentang penyewaan tanah kas desa ini masih akan dilaksanakan tahun depan sehingga ditahun ini dan tahun-tahun sebelumnya masih belum ada perjanjian yang jelas sehingga pemasukan untuk penyewaan tanah kas desa ini kurang maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset desa di Desa Ngebel sebagai sumber pendapatan asli desa berfokus pada penyewaan tanah kas desa serta pengelolaan pasar desa.

Dalam pengelolaan aset desa sebagai sumber pendapatan asli desa di Desa Ngebel, pemerintah Desa Ngebel menerapkan asas-asas pengelolaan aset desa yang meliputi asas fungsional, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai walaupun dalam penerapannya kurang maksimal di lapangan.

Dalam perencanaan pengelolaan aset desa di Desa Ngebel sudah tertera dalam RPJMDesa untuk besaran anggaran yang digunakan untuk mengelola aset desa yang ada di Desa Ngebel ini. Pemanfaatan aset desa di Desa Ngebel diarahkan kepada penyewaan tanah kas desa serta pengelolaan sewa pasar desa. Penyewaan tanah kas desa ini ada sekitar 5,6 hektar tanah kas desa di Desa Ngebel di sewa oleh PT. BAKRIE DARMAKARYA ENERGI yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Desa Ngebel yang berkewajiban untuk membayar Rp.150.000.000 setiap tahunnya dan kontrak ini berlangsung selama 3 tahun dan bisa diperpanjang. Untuk penyewaan tanah kas desa kepada masyarakat, belum ada perjanjian yang mengikat sehingga masyarakat hanya ditaggih untuk membayar PBBnya saja.

Pengelolaan sewa di pasar Desa Ngebel pembayaran dilakukan sebulan sekali besaran sewanya tergantung dengan letak dan luas lahan yang disewa. Untuk perawatan di pasar desa, pedagang di pasar membayarkan uang iuran kebersihan. Dan untuk pelaporan pengelolaan aset desa ini pemerintah desa membuat laporan tentang pendapatan asli desa yang bersumber dari pengelolaan aset desa kepada pemerintah di atas pemerintah desa. Serta pembuatan banner yang

berisikan tentang rincian pendapatan asli desa dan juga nantinya akan disampaikan pada saat rapat laporan pertanggungjawaban diakhir tahun.

Kendala dalam pengelolaan aset di Desa Ngebel ini adalah perdes tentang penyewaan tanah kas desa ini masih akan dilaksanakan tahun depan sehingga ditahun ini dan tahun-tahun sebelumnya masih belum ada perjanjian yang jelas sehingga pemasukan untuk penyewaan tanah kas desa ini kurang maksimal.

Saran

A. Untuk Pemerintah Desa Ngebel

Dalam melaksanakan pengelolaan aset desa, pemerintah desa harus melakukan inovasi agar pendapatan asli desa yang di dapat dari pengelolaan aset desa dapat lebih maksimal.

B. Untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan untuk ikut terus mengawasi pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa agar nantinya pendapatan dari hasil pengelolaan aet desa dapat maksimal.

C. Untuk Para Pemanfaat Aset Desa

Diharapkan dalam sewa-menyewa aset desa dimanfaatkan dan dijalankan sebaik-baiknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Juliarso, E. S. H. (2017). INOVASI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis). *Dinamika : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol 4, No, 361–368.
- Apriva Azbihardiyanti, Muhammad Farid Ma'ruf, S. Sos., M. A. (2020). OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DESA STUDI DI DESA SIMOREJO KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO. *Jurnal Online Program Studi S-1 Ilmu Administrasi Negara - Fakultas Ilmu Sosial UNESA*, vol 8 no 1.
- Desmawangga, C. (2013). STUDI TENTANG PARTISIPASI MAHASISWA PROGRAM ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN, *1*(2), 683–697.
- Eka, P., Marvilianti, D., & Kurniawan, K. A. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, *2*(2), 129–147.
- Iis, S., & Handoyo, P. (2015). PERILAKU MENYIMPANG DIKALANGAN REMAJA PADA MASYARAKAT KARANGMOJO PLANDAAN JOMBANG Iis Susanti. *Jurnal Paradigma*, volume 03.
- Lestari, E. R. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DESA DI DESA

- PILANJAU KECAMATAN SAMBALIUNG KABUPATEN BERAU, 3(2), 466–479.
- Marshaliany, E. F. (2019). PENGELOLAAN ASET DESA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA UTAMA KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS. *Dinamika : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6 no 1, 15–26.
- Meleong, J. L. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*.
- Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. *Erlangga*.
- Risnawati, D. (2017). PENGELOLAAN ASET DESA DALAM UPAYA, 5(1), 199–212.
- Riyanto, T. (2015). AKUNTABILITAS FINANSIAL DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KANTOR DESA PERANGAT SELATAN KECAMATAN MARANGKAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. *eJournal Administrasi Negara*, 3(1), 119–130.
- Saputra, I. W. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani , Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014, 2009(2).
- Sembiring, J. P. (2016). Strategi Komunikasi Pemasaran Objek Wisata Gundaling dan Pemandian Air Panas Semangat Gunung, 2, 1–22.
- Sutaryo, I. N. (2016). PRAKTIK PENGELOLAAN ASET DESA DI PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA TENGAH. *AKRUAL Jurnal Akuntansi*, 7(2), 140–162.